

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹Novia Hasanah Siregar, ²Anggreany Haryani Putri, ³Adhalia Septia Saputri
^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: upiknovia9@gmail.com, anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id,
adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 2 Apr 2026

Reviewed: 22 May 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

This study discusses law enforcement against the case of online Coldplay concert ticket fraud committed by a woman named Ghisca Debora Aritonang. This case highlights the development of information and communication technology has brought major changes in people's lives, especially in electronic transaction activities. The ease of conducting online transactions not only provides benefits to the community, but also opens up opportunities for various forms of cybercrime, one of which is the crime of fraudulent sales of concert tickets through social media. This study aims to analyze legal certainty and law enforcement efforts against perpetrators of online Coldplay concert ticket fraud based on applicable legal provisions in Indonesia, specifically Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions and provisions in the Indonesian Criminal Code. The research method used in this study is a normative legal research method with a statute approach and a case approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. Data analysis was conducted qualitatively with a descriptive analytical approach to examine the application of law in the case of Coldplay concert ticket sales fraud decided in case Number 157/Pid.B/2024/PN Central Jakarta. The results of the study indicate that the perpetrator's actions have fulfilled the elements of the crime of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code, which was carried out by using trickery and a series of lies through social media to encourage the victim to hand over a sum of money. In addition, this act can also be linked to the provisions of Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law due to the dissemination of false information that is detrimental to consumers in electronic transactions. Law enforcement in this case shows that law enforcement officers still tend to use the provisions of the Criminal Code compared to the provisions of the ITE Law, even though the crime occurred in the digital space. Therefore, consistency in the application of the law is needed as well as increasing the ability of law

enforcement officers in handling technology-based crimes in order to provide legal certainty, protection for victims, and a deterrent effect for perpetrators of digital-based fraud.

Keywords: *Online fraud, Concert Tickets, Law enforcement, UU ITE, Legal certainty.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan tiket konser coldplay secara *online* yang dilakukan oleh seorang Wanita yang Bernama Ghisca Debora Aritonang. Kasus ini menyoroti tentang Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara online tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana penipuan penjualan tiket konser melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay secara online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang diputus dalam perkara Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan melalui media sosial sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan ketentuan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE, meskipun kejahatan tersebut terjadi dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis digital.

Kata Kunci: *Penipuan Online, Tiket Konser, Penegakan Hukum, UU ITE, Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Internet memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang dan waktu.¹ Salah satu aktivitas yang banyak dilakukan secara daring adalah transaksi jual beli tiket konser musik atau acara hiburan lainnya. Fenomena konser musik internasional maupun nasional yang semakin banyak diselenggarakan di Indonesia menimbulkan tingginya minat masyarakat untuk memperoleh tiket konser tersebut.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penipuan dengan modus menjual tiket konser secara online melalui media sosial, *marketplace*, maupun aplikasi pesan instan. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menawarkan tiket konser dengan harga tertentu yang sering kali lebih murah dari harga resmi atau menggunakan teknik manipulasi psikologis melalui urgensi *fear of missing out* (FOMO).² Setelah korban melakukan pembayaran melalui transfer bank atau dompet digital, pelaku kemudian menghilang dan tidak memberikan tiket yang dijanjikan. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital di Indonesia.³

Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*). Secara yuridis, perbuatan ini tidak hanya bersinggungan dengan delik penipuan konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga secara khusus diatur dalam regulasi siber yang bersifat *lex specialis*. Pemerintah Indonesia telah memperbarui regulasi tersebut melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.⁴ Pembaruan ini memberikan penegasan pada perluasan alat bukti dan pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana di ruang siber.

Melihat urgensi tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai sinkronisasi aturan dan efektivitas penegakan hukum guna memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen digital. Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan bagi para korban penipuan tiket daring.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pengaturan hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan penjualan tiket konser yang dilakukan melalui media elektronik menurut kerangka hukum positif terbaru di Indonesia

¹ Didik M. Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 15.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (1).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 24.

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 5

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma hukum positif, dan putusan pengadilan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, dan juga untuk menganalisis kasus pada putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay *Music of the Spheres World Tour* Jakarta 2023 secara *online* merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen di era digital. Fenomena penipuan ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan tingginya minat masyarakat terhadap konser musik internasional. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menawarkan tiket palsu, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online dapat mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP terbaru, tindak pidana penipuan diatur sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang atau memberikan utang.⁸

Selain itu, dalam konteks digital, perbuatan pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.⁹ Dalam kasus yang melibatkan Ghisca Debora Aritonang, penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian tahapan dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. Aparat kepolisian berperan penting dalam mengumpulkan alat bukti, seperti bukti transfer, percakapan digital, serta identitas pelaku yang digunakan dalam

⁶ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 38

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, ketentuan tentang penipuan.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

transaksi online. Bukti elektronik dalam kasus ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE.¹⁰

Selanjutnya, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyusun dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan. Dakwaan tersebut dapat bersifat kumulatif, yakni menggabungkan pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk memperkuat jerat hukum terhadap pelaku. Hal ini bertujuan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal serta memberikan efek jera.¹¹

Dari perspektif penegakan hukum, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. **Kesulitan pelacakan identitas pelaku**, karena sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu;
2. **Kurangnya literasi digital masyarakat**, sehingga mudah tertipu oleh modus penawaran tiket;
3. **Terbatasnya alat dan kemampuan forensik digital**, terutama dalam mengungkap kejahatan berbasis teknologi;
4. **Lintas yurisdiksi**, apabila pelaku berada di wilayah hukum yang berbeda.¹²

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat. Upaya preventif seperti edukasi publik mengenai keamanan transaksi digital dan verifikasi keaslian tiket sangat penting untuk menekan angka kejahatan ini. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik juga menjadi hal yang mendesak. Secara represif, penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan tiket konser online harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Hukuman pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat serta pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan penjualan tiket konser secara online harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan normatif dan praktis, dengan memanfaatkan instrumen hukum yang ada serta didukung oleh perkembangan teknologi dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Penjualan Tiket Konser Coldplay Secara Online

Fenomena penipuan penjualan tiket konser Coldplay *Music of the Spheres World Tour* Jakarta 2023 secara online menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi informasi. Tingginya minat masyarakat terhadap konser musik internasional dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan melalui berbagai *platform digital*, seperti media sosial, *marketplace*, dan aplikasi pesan instan. Dalam konteks ini, upaya hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menegakkan norma hukum yang berlaku.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 78.

Upaya hukum terhadap tindak pidana ini tidak hanya terbatas pada penindakan secara represif, tetapi juga mencakup langkah preventif dan restitutif. Secara umum, upaya hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jalur, yaitu upaya hukum pidana, perdata, perlindungan konsumen, serta upaya administratif berbasis digital.

1. Upaya Hukum Pidana sebagai Instrumen Utama

Upaya hukum pidana merupakan langkah utama dalam menangani tindak pidana penipuan tiket konser *online*. Korban memiliki hak untuk melaporkan peristiwa penipuan kepada aparat kepolisian guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹³ Dalam kasus yang melibatkan Ghisca Debora Aritonang, penegakan hukum pidana dilakukan dengan mendasarkan pada adanya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang mengakibatkan korban menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjektif (niat jahat) dan unsur objektif (perbuatan melawan hukum) telah terpenuhi.

Proses hukum pidana meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pelaporan oleh korban, sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana;
- b. Penyelidikan dan penyidikan, untuk mengungkap fakta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. Penuntutan, oleh jaksa penuntut umum;
- d. Persidangan, sebagai forum pembuktian;
- e. Putusan hakim, yang menentukan bersalah atau tidaknya pelaku.¹⁴

Dalam perkembangan hukum modern, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sangat penting. Bukti seperti rekaman percakapan, bukti transfer, serta tangkapan layar menjadi dasar pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan UU ITE.³

Dari perspektif teori hukum pidana, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*preventif*) dan perbaikan perilaku (*rehabilitatif*). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam kasus penipuan tiket online harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Upaya Hukum Perdata sebagai Sarana Pemulihan Hak Korban

Selain jalur pidana, korban juga dapat menempuh upaya hukum perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Gugatan ini didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam hukum perdata.¹⁵ Dalam konteks penipuan tiket konser online, pelaku telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menipu korban melalui informasi yang tidak benar. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial yang nyata. Oleh karena itu, korban berhak mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh:

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 122.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE

- 1 Pengembalian dana;
- 2 Ganti rugi atas kerugian tambahan;
- 3 Kompensasi atas kerugian immateriil.

Upaya hukum perdata ini memiliki keunggulan dalam hal pemulihan kerugian korban, yang tidak selalu dapat dipenuhi melalui jalur pidana. Namun demikian, kelemahannya terletak pada proses yang relatif lebih lama dan membutuhkan biaya tambahan.

3. Upaya Hukum Melalui Rezim Perlindungan Konsumen

Dalam transaksi jual beli tiket secara *online*, hubungan antara pelaku dan korban juga dapat dikualifikasikan sebagai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pelaku.¹⁶ Pelaku penipuan tiket dapat dianggap telah melanggar hak konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan pengaduan melalui lembaga perlindungan konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi*, seperti mediasi atau arbitrase, dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pengadilan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik pelaku untuk menyelesaikan sengketa.

4. Upaya Hukum Administratif dan Digital

Seiring dengan perkembangan teknologi, upaya hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan administratif dan digital. Langkah ini bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah meluasnya dampak kejahatan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Pelaporan akun pelaku kepada platform digital;
- b) Pemblokiran rekening pelaku melalui kerja sama dengan lembaga perbankan;
- c) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- d) Penghapusan konten yang mengandung unsur penipuan.

Langkah ini menjadi penting karena kejahatan berbasis digital memiliki karakteristik yang cepat dan luas, sehingga membutuhkan respon yang juga cepat dan terintegrasi.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 47.

5. Analisis Efektivitas Upaya Hukum

Meskipun berbagai upaya hukum telah tersedia, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau akun anonim. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya penipuan.¹⁷ Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi, khususnya dalam bidang digital forensik. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penegakan hukum serta rendahnya tingkat pengungkapan kasus.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui:

- 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum;
- 2) Edukasi masyarakat mengenai keamanan transaksi digital;
- 3) Penguatan regulasi di bidang teknologi informasi;
- 4) Kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan lembaga keuangan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penegakan hukum dan upaya hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan tiket konser *Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta 2023* secara *online*, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap event berskala internasional. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, baik dari aspek penegakan hukum maupun upaya perlindungan korban.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan tiket konser online pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, yakni melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum telah menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Kasus yang melibatkan Ghisca Debora Aritonang menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mampu menjangkau dan menindak pelaku kejahatan digital dengan memanfaatkan alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah. Hal ini menegaskan bahwa hukum telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural.

Di sisi lain, upaya hukum terhadap pelaku tidak hanya terbatas pada jalur pidana, tetapi juga dapat ditempuh melalui jalur perdata, perlindungan konsumen, serta mekanisme administratif dan digital. Upaya hukum pidana berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan upaya hukum perdata berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Sementara itu, rezim perlindungan konsumen

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 91.

memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, dan langkah administratif seperti pemblokiran akun serta pelaporan ke lembaga terkait berperan dalam mencegah meluasnya dampak kejahatan.

Namun demikian, efektivitas penegakan dan upaya hukum tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sulitnya melacak identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan penipuan online tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri digital, dan masyarakat luas. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum dan upaya hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan tiket konser secara *online* harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek represif, preventif, dan restitutif menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mampu menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Sari, Dian Puspita. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online." *Jurnal Hukum Pidana dan Teknologi Informasi* 5, no. 2 (2021): 120–135.

Pratama, Rizky Aditya. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Jurnal Rechtsvinding 10, no. 1 (2022): 45–60.

Putri, Anisa Rahma. "Analisis Yuridis Penipuan Online dalam Perspektif Undang-Undang ITE."

Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2020): 210–225.

Sumber Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Perkembangan Penanganan Kasus Penipuan Online di Indonesia." Diakses 2024. <https://www.kominfo.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. "Tips Menghindari Penipuan Transaksi Digital." Diakses 2024. <https://www.ojk.go.id>

Sumber Kasus

Kasus penipuan tiket konser Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta 2023 oleh Ghisca Debora Aritonang (2023)